

LETTER OF CREDIT (L/C) SEBAGAI CARA PEMBAYARAN TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

Indah Puji Astuti Utami
E-mail: Indahpujiastuti22@yahoo.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Djuwityastuti
Anugrah Adiastruti
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

This paper aimed and to provide considerations, the use of letters of credit (L/C) as a mean of payment in international trade transactions on the ASEAN economic community. This research is a prescriptive normative legal research. Letter of Credit set in the Uniform Customs and Practice for Documentary Credit 600 (UCP 600). Results The study concluded that, Letter of credit represents a mean of payment in international trade transactions. Payment using this credit is the safest and security for both parties, both parties are importing or exporting. Use of the L/C of import-export activities, particularly in the Asian region predicted will continue to increase due to the existence of regional economic groupings, such as the ASEAN economic community in the ASEAN region. Related to this, then the very suitable L/C are selected and applied as payment when the level of confidence in the beneficiary/applicant/exporter and importer and low-impact for the disadvantaged it high. In the future, in the activities of ASEAN in the region import export can use the L/C as a means of payment.

Keywords: Letter of Credit, L/C, payment, international trade transactions, ASEAN Economic Community.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan penggunaan Letter of Credit (L/C) sebagai cara pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional pada ASEAN Economic Community. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Letter of Credit (L/C) diatur di dalam Uniform Customs and Practice for Documentary Credit 600 (UCP 600). Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa L/C merupakan salah satu dari cara pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional. Pembayaran dengan menggunakan L/C ini merupakan cara yang paling aman dan memberikan kepastian kepada kedua belah pihak, baik pihak importir ataupun pihak eksportir. Penggunaan L/C dalam kegiatan ekspor impor khususnya di wilayah Asia diprediksi akan terus meningkat seiring dengan adanya kelompok ekonomi regional, seperti ASEAN Economic Community di wilayah ASEAN. Berkaitan dengan hal tersebut, maka L/C sangat cocok dipilih dan diterapkan sebagai pembayaran ketika tingkat kepercayaan di antara beneficiary/eksportir dan applicant/importir rendah dan dampak untuk dirugikan itu tinggi. Sehingga kedepannya, dalam kegiatan ekspor impor di wilayah ASEAN dapat menggunakan L/C sebagai pembayarannya.

Kata kunci: Letter of Credit, L/C, cara pembayaran, transaksi perdagangan internasional, ASEAN Economic Community.

A. Pendahuluan

Kegiatan perdagangan internasional sebagai salah satu bentuk hubungan dagang didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling mengisi dan membutuhkan. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi, dan struktur sosial. Perbedaan

tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas, dan kuantitas. Dengan demikian sebagai akibat adanya perbedaan ini, maka masing-masing negara memiliki keunggulan dan di sisi lain memiliki kekurangan. Bisa saja dijumpai hasil produksi suatu negara berlebih sehingga dapat mengekspornya ke negara lain yang kekurangan atau membutuhkannya, begitu juga sebaliknya (Abdulkadir Muhammad, 1989:26).

Transaksi jual beli secara sederhana yang sehari-hari kita jumpai yaitu dengan cara pembayaran secara langsung dan barang langsung dibawa, pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga barang yang dibelinya dan mempunyai hak untuk mendapatkan barangnya sesuai dengan harga yang dibayarkan. Adapun penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang telah dijualnya sesuai dengan kesepakatan dan mempunyai hak untuk menerima pembayaran. Proses yang terjadi pada transaksi jual beli umumnya yaitu "cash and carry", dimana pembeli begitu membayar secara cash atau tunai maka ia akan membawa barang yang dibelinya, begitu juga sebaliknya dimana penjual ketika telah menerima pembayaran secara cash maka ia akan menyerahkan barangnya kepada pembeli. Pada proses cash and carry ini hampir tidak ada risiko yang harus ditanggung oleh penjual dan pembeli. Akan tetapi proses yang sederhana ini tidak selamanya dapat dijalankan jika antara penjual dan pembeli dipisahkan jarak yang jauh atau beda negara (James Julian Irawan, 2014:227).

Masalah tersebut akan bertambah rumit apabila antara penjual dan pembeli ternyata tidak saling mengenal secara pribadi dan berdomisili di negara yang berbeda dengan sistem hukum yang berbeda pula. Begitu juga perbedaan jenis mata uang yang berlaku di tiap negara serta peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara masing-masing dalam bidang perdagangan luar negeri. Hal tersebut harus diperhatikan karena sering menimbulkan masalah dalam hal pembayaran. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka pembeli dan penjual meminta pertolongan kepada pihak lain yang mengenal mereka yaitu bank. Pembeli membayar sejumlah uang kepada pihak lain tersebut (bank), beserta dengan syarat-syarat yang dikehendaki oleh pembeli untuk dipenuhi oleh penjual. Pihak ketiga ini akan memberitahukan kepada bank yang mengenal penjual tentang penitipan uang yang diterimanya dari pembeli dan pihak ketiga akan membayar kepada penjual apabila penjual telah memenuhi persyaratan. Instrumen yang digunakan untuk menyelesaikan yaitu dengan Letter of Credit (L/C) (James Julian Irawan, 2014:228). Dari sekian banyak cara pembayaran, L/C memang diakui lebih banyak dipakai karena CISG (Convention of International Sale of Goods) telah mengeluarkan pedoman penggunaan L/C di banyak negara yang dinamakan Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP).

Letter of Credit ini dibutuhkan dalam perdagangan internasional karena eksportir dan importir terpisah baik secara geografis. Bahkan

secara pribadi baik eksportir dan importir saling tidak mengenal. Bagi eksportir merupakan resiko besar mengirimkan barang apabila tidak ada jaminan pembayaran. Oleh karena itu, untuk mendapatkan jaminan tersebut eksportir meminta kepada importir agar membuka Letter of Credit untuknya (Amir M.S, 2003:2). Dalam penulisan hukum ini nantinya, penulis menggunakan cara penulisan Letter of Credit dengan singkatan L/C untuk mempermudah pembahasan.

Kaitannya dengan perdagangan internasional, L/C memainkan peran yang cukup penting. Peranan tersebut adalah memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor, mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor, dan menjamin kelengkapan dokumen pengapalan. Oleh karena itu L/C tampak merupakan jaminan atas pelunasan barang yang akan dikirim oleh penjual (eksportir). Jadi untuk kepentingan eksportir L/C harus dibuka terlebih dahulu sebelum barang dikirim. (Huala Adolf, 2011:133) Sehingga penting untuk diketahui mengenai penggunaan L/C dalam perdagangan internasional, khususnya di kawasan ASEAN dengan adanya ASEAN Economic Community.

Fenomena perdagangan internasional khususnya di kawasan ASEAN menumbuhkan kebutuhan akan adanya peraturan yang bersifat universal dan seragam yang mengatur hak dan kewajiban kaum pedagang dalam melakukan transaksi dagang internasional. Isi undang-undang nasional yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya telah mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam perdagangan internasional (Ana Mercedes, 2002:47). Melihat berbagai macam keadaan dalam perdagangan internasional yang begitu luas tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai Letter of Credit (L/C) sebagai cara pembayaran yang mempunyai keunggulan dalam kerangka ASEAN Economic Community. Sehingga kedepannya dapat dijadikan sebagai solusi dalam menangani permasalahan pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional, yang akan dikaji lebih lanjut mengenai pertimbangan-pertimbangan penggunaan Letter of Credit (L/C) sebagai cara pembayaran transaksi perdagangan internasional dalam kerangka ASEAN Economic Community.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif, yang menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum (2014:

55-56), penelitian doktrinal (doctrinal research) adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, sehingga penelitian hukum akan mampu menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Sifat penelitiannya adalah preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan berdasar pada makna hukum dalam hidup bermasyarakat pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya dikaitkan dengan fakta-fakta atau gejala sosial di masyarakat (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 67) dalam bidang penyelenggaraan pekerjaan konstruksi pengadaan barang/jasa dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan metode deduksi. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari premis mayor yang merupakan aturan hukum terkait regulasi dalam bidang pekerjaan konstruksi dikaitkan dengan konstruksi hukum kontrak secara umum, kemudian diajukan dalam premis minor yang merupakan fakta hukum terkait isu yang dihadapi dalam bidang pekerjaan konstruksi. Dari kedua premis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kegiatan perniagaan/perdagangan internasional merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama, sehingga dalam hal ini tetap tunduk pada ketentuan hukum jual beli masing-masing negara dan juga tunduk pada ketentuan hukum perdagangan yang berlaku secara internasional. Selain itu yang juga menjadi penting adalah adanya kesepakatan diantara para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan internasional. Kegiatan perdagangan internasional juga sering disebut dengan kegiatan ekspor impor.

Perjanjian ekspor-impor yang dituangkan pada kontrak bisnis dalam perdagangan internasional menjadi hal yang sering dilakukan oleh para pihak berdasarkan suatu kesepakatan bersama. Pada prakteknya, apabila harga

yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian ekspor-impor nominalnya cukup tinggi, seringkali disepakati oleh para pihak dalam pembayarannya menggunakan surat berharga. Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran ini tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang didalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ke tiga, atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Salah satu surat berharga yang dapat dijadikan sebagai pembayaran dalam perdagangan internasional adalah Letter of Credit (L/C).

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pembukaan Letter of Credit adalah sebagai berikut (Hermansyah, 2012:95) :

a. Opener atau Applicant atau Importir atau Pembeli

Adalah pihak importir yang membeli barang dan membuka L/C. Importir yang meminta bantuan bank dalam membuka L/C untuk dan atas nama eksportir sebagai penerima L/C. Pasal 2 UCP 600 memberikan pengertian bahwa "Aplicant means the party on whose request the credit is issued", yang artinya Importir merupakan pihak yang meminta untuk dilakukan pembukaan L/C.

b. Opening Bank atau Issuing Bank atau Bank Pembuka

Bank yang dimintai bantuan oleh importir untuk membuka L/C untuk keperluan eksportir. Oleh karena itu, "nilai" L/C sangat tergantung pada nama baik dan reputasi dari bank yang membuka L/C tersebut. Pasal 2 UCP 600 memberikan pengertian bahwa "Issuing Bank means the bank that issues the credit at the request of an applicant or on its own behalf", yang artinya Bank Pembuka merupakan bank yang membuka L/C atas permintaan importir atau untuk kepentingannya sendiri.

c. Advising Bank atau Bank Koresponden

Adalah bank yang dimintakan oleh bank pembuka L/C untuk meneruskan L/C dan membayarkan kepada pihak penjual. Setelah dibukanya L/C oleh bank pembuka, maka bank tersebut meneruskannya kepada kantor cabang atau salah satu bank koresponden di luar negeri dimana eksportir berada. Pasal 2 UCP 600 memberikan pengertian bahwa "Advising Bank means the bank that advises the credit at the request of the issuing bank",

yang artinya Bank Koresponden berarti bank yang memberikan kredit atas permintaan dari Bank Pembuka.

d. Beneficiary atau Eksportir atau Penjual

Adalah pihak yang menerima pembukaan L/C dan diberi hak untuk menarik uang dari dana L/C yang tersedia itu disebut sebagai penerima L/C. Pasal 2 UCP 600 memberikan pengertian bahwa "Beneficiary means the party in whose favour a credit is issued", yang artinya Eksportir adalah pihak yang mendapatkan keuntungan setelah kredit dikeluarkan.

ASEAN Economic Community merupakan kerjasama bidang ekonomi bagi negara-negara di kawasan ASEAN. Negara-negara tersebut melakukan kerjasama ekonomi salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan ASEAN merupakan suatu perdagangan internasional melalui kegiatan ekspor-impor. Salah satu faktor yang merupakan hambatan dan permasalahan dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional adalah mengenai pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang akan mengadakan transaksi perdagangan ekspor-impor, baik yang menggunakan jasa perantara bank ataupun tidak. Eksportir maupun importir yang akan melakukan transaksi perdagangan ekspor-impor dalam melaksanakan pembayaran dapat memilih salah satu cara pembayaran yang ada yang dipandang sesuai dan memberikan rasa aman.

Cara pembayaran secara tunai dirasa kurang praktis jika digunakan untuk lalu lintas perdagangan internasional. Cara pembayaran ini mempunyai risiko yang besar. Kelemahan cara pembayaran secara tunai di antaranya sebagai berikut :

- a. Dalam pengimporan barang, importir harus menyediakan dana, walaupun barang yang dibeli belum diterimanya. Importir dalam hal ini harus menanggung biaya untuk barang yang dipesan.
- b. Terdapat kemungkinan barang yang dipesan tidak sesuai dengan barang yang diterima.
- c. Ada kemungkinan terjadi keterlambatan datangnya barang maupun ketidakjujuran pihak eksportir.
- d. Karena pengeksportir berada di tempat yang jauh, maka keadaan pengeksportir tidak sepenuhnya diketahui pengimpor.

Cara pembayaran dimuka berpeluang memberikan kerugian kepada importir, dan dapat

mendatangkan keuntungan bagi pihak eksportir. Pada saat barang diterima mungkin tidak sesuai dengan mutu dan spesifikasinya dengan yang diperjanjikan dalam kontrak. Kedatangan dari barangpun ada kemungkinan untuk terlambat yang mana hal ini akan merugikan bagi proses produksi dan pemasaran. Risiko terbesar yang mungkin dihadapi oleh importir dalam pembayaran ini adalah eksportir tidak mengirimkan barang yang dipesan. Hal ini disebabkan karena dalam cara pembayaran ini importir melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum eksportir mengirimkan barangnya. Untuk cara pembayaran yang seperti ini sebaiknya dilakukan antara importir dan eksportir yang sudah saling kenal dan saling percaya, ataupun untuk jumlah impor barang yang relatif kecil.

Cara pembayaran dengan pembayaran kemudian (Opening Account), yaitu pembayaran dilakukan di kemudian hari pada tanggal yang telah ditentukan atau dengan cara memindahkan rekening importir kedalam rekening eksportir. Cara pembayaran ini dapat menimbulkan keuntungan sepihak bagi importir, karena ia dapat mengambil barang setelah menerima dokumen-dokumen dari eksportir. Selain itu eksportir harus membiayai seluruh transaksi dagang yang dilakukan. Sebaliknya sistem ini dapat menimbulkan kerugian bagi eksportir karena ia masih menunggu pembayaran yang tergantung pada importir. Biasanya sistem ini dilakukan antara importir dan eksportir yang sudah saling percaya atau berada dibawah satu perusahaan induk.


Cara pembayaran dengan konsinyasi, yaitu pembayaran yang dilakukan oleh importir kepada eksportir apabila barang tersebut sudah terjual, dimana eksportir mengirimkan barangnya terlebih dahulu kepada importir. Hal ini juga akan berdampak negatif kepada eksportir karena ekspornya yang bertindak sebagai kreditor dan membiayai barang yang dikonsinyasikan. Hal yang mungkin juga terjadi adalah tidak ada laporan dari pihak importir atas terjualnya seluruh atau sebagian dari barang yang dikonsinyasikan, sehingga importir menjadi menunda-nunda untuk melakukan pembayaran kepada eksportir. Pada sisi lain, eksportir juga tidak mendapatkan kepastian pembayaran, karena sangat bergantung pada kejujuran importir yang melaporkan status barang yang dikonsinyasikan tersebut.

Cara pembayaran yang sudah umum dipergunakan dalam perdagangan ekspor impor adalah dengan pembukaan L/C, karena pihak eksportir maupun importir dapat merasa aman bahwa hak-hak mereka ada kepastiannya. Disini bank penerbit, atas permintaan dan atas beban

importir mengeluarkan alat atau surat untuk kepentingan eksportir. Bank penerbit melakukan pembayaran kepada pihak eksportir melalui bank di negara eksportir. Pembayaran dengan menggunakan L/C ini merupakan cara yang paling aman dan memberikan kepastian kepada kedua belah pihak, baik pihak importir ataupun pihak eksportir. Pembukaan L/C ini menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak yang terkait yaitu eksportir, importir, dan bank, yakni eksportir tidak dapat mengambil uang di bank jika ia tidak dapat menunjukkan dokumennya, sebaliknya pihak importir tidak dapat mengambil barangnya apabila ia tidak dapat menunjukkan dokumennya terhadap bank.

L/C merupakan cara pembayaran tradisional yang telah digunakan sejak beberapa ratus tahun

yang lalu, dan merupakan salah satu instrumen yang paling akrab dalam kegiatan ekspor-impor. L/C penting untuk perdagangan internasional, terutama di Timur Tengah, karena pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan L/C ini memberikan rasa aman dan mampu meminimalisir risiko yang terjadi sehingga menjadi lebih efektif ketika digunakan dalam pembayaran. Pertumbuhan ekonomi yang terus menguat di China dan India juga mempunyai dampak positif bagi perekonomian di wilayah Asia, termasuk kawasan ASEAN. Penguatan ekonomi dan perdagangan yang melibatkan kelompok pemodal kuat dalam ekonomi dan perdagangan seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, pada saat ini lebih dipusatkan pada pasar berkembang seperti di ASEAN yang tengah menjalankan kelompok masyarakat ekonomi kawasan ASEAN (AEC).



Gambar 6. Grafik Peningkatan Perdagangan tahun 2008-2011
Sumber: SWIFT

Penggunaan L/C dalam kegiatan ekspor-impor khususnya di wilayah Asia diprediksi akan terus meningkat seiring dengan adanya kelompok ekonomi regional, seperti AEC di wilayah ASEAN.

Tabel 1. Daftar Penggunaan L/C dalam Ekspor Impor

Wilayah	Penggunaan L/C berdasarkan wilayah geografis
European Union	9%
Rest of European	20%
North America	11%

Wilayah	Penggunaan L/C berdasarkan wilayah geografis
Latin America	27%
Middle East	52%
Asia Pacific	43%
Africa	49%
Asia	46%
Australia and New Zealand	17%

Sumber: Ninth Survey of International Services Provided to Eksportirs, commissioned by the Institute of Export.

Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat bahwa penggunaan L/C sebagai pembayaran dalam kegiatan ekspor-impor di wilayah Asia menempati posisi terbesar kedua setelah Afrika dengan prosentase sebesar 46%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar dalam perdagangan internasional antara eksportir dan importir percaya untuk menggunakan L/C sebagai pembayarannya. L/C telah menjadi pilihan yang efektif dilakukan dalam hal pembayaran kegiatan ekspor-impor, misalnya apabila mata uang asing persediaannya terbatas di suatu negara yang akan melakukan pembayaran. Berkaitan dengan pemilihan pembayaran perdagangan internasional dan kepercayaan dalam hubungan perdagangan, L/C sangat cocok dipilih dan diterapkan sebagai pembayaran ketika tingkat kepercayaan di antara beneficiary/eksportir dan applicant/importir rendah dan dampak untuk dirugikan itu tinggi.

Negara-negara anggota ASEAN telah seluruhnya mengenal cara pembayaran dengan menggunakan L/C ini. Namun, untuk Malaysia dan Brunei Darussalam lebih mengenal Islamic Letter of Credit, dimana penggunaan L/C ini dianut dengan sistem syariah sesuai dengan syariat islam. Indonesia sendiri juga mengenal Islamic Letter of Credit, tetapi untuk penggunaannya sendiri di Indonesia menggunakan L/C pada umumnya. Sedangkan Vietnam, Myanmar, Singapore, Thailand, Kamboja, dan Laos menggunakan L/C seperti yang pada umumnya kita ketahui atau tidak ada unsur syariahnya.

Asia NewsFlash (September 2015) menulis tentang perkembangan perekonomian di negara-negara Asia, salah satunya yaitu Vietnam. Dalam tulisannya menyebutkan :

Vietnam's economy continues to show resilience despite a drop in planned FDI. Growth continued to be driven by construction activity and industrial production, and by manufacturing in particular, which grew 10% during the period. This growth could also be a result of increased export competitiveness following a few rounds of currency

devaluations in 2015, alongside the strengthening recovery in Vietnam's key export market, the US. CPI inflation has remained relatively low, around 1.0% y-o-y, despite the devaluations. In line with this resilience shown in 2015 after a difficult few years, Dun & Bradstreet has also moderated its recommended terms from CLC (confirmed letter of credit) to LC (letter of credit), and upgraded its ratings trend from 'stable' to 'improving'.

Dari tulisannya tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi Vietnam terus menunjukkan ketahanan meskipun penurunan diproyeksikan di FDI. Pertumbuhan terus didorong oleh aktivitas pembangunan, industri produksi dan manufaktur khususnya, yang meningkat sebesar 10%. Pertumbuhan ini juga bisa menjadi hasil dari daya saing ekspor yang meningkat setelah beberapa kali mengalami devaluasi pada tahun 2015 dan memperkuat pemulihan di Vietnam dengan pasar ekspor utama Amerika Serikat. Meskipun devaluasi, IPC tetap relatif rendah yaitu sekitar 1.0%. Dun & Bradstreet juga merekomendasikan L/C dan ditingkatkan dengan kecenderungan untuk 'stabil' menjadi 'meningkat'. Sehingga hal ini penting untuk mendapat perhatian khususnya di negara Vietnam apabila akan melakukan pembayaran dalam transaksi internasional.

L/C di Singapura tidak diatur secara khusus dan rinci, tetapi hanya di singgung sedikit di dalam Chapter 11 The Law of Credit and Security (Low Kee Yang, 2015) dan dalam Chapter 23 The Law of Guarantee (Loo Wee Ling, 2015). Thailand pun tidak mengatur L/C secara khusus dan rinci dalam peraturan nasionalnya, karena Thailand hanya mengatur mengenai kredit nya saja yang tertuang dalam Credit Information Bussiness Act B.E. 2545. Dan untuk Kamboja, L/C juga telah digunakan dalam pembayaran internasional. Meskipun di Kamboja tidak mengatur secara jelas mengani L/C tetapi dalam prakteknya sebagian besar tunduk pada ketentuan yang ada dalam UCP.

Janed Hyde dalam tulisannya yang berjudul "Trade Finance-Key to Myanmar's

Prosperity-Janed Hyde”menyebutkan bahwa “L/C not available to everyone yet”. Janed Hyde memberikan penjelasan mengenai belum adanya sistem yang mawadahi L/C, artinya belum ada pengaturan yang jelas dan sistem yang pasti dalam penggunaan L/C tersebut di Myanmar. Meskipun demikian, Janed Hyde percaya bahwa dengan adanya L/C ini akan meningkatkan perekonomian Myanmar kedepannya, terbukti dengan sudah ada beberapa pihak yang menggunakan L/C dan menumbuhkan pula pendapatan perbankan di Myanmar. Berbeda dengan Myanmar, Laos telah banyak menggunakan L/C dalam pembayaran internasionalnya. Meskipun belum ada pengaturan khusus tentang L/C di Laos, tetapi sebagian besar pembayaran yang digunakan di Laos adalah dengan menggunakan L/C, seperti yang disebutkan dalam Laos Customs Additional Details.

Pengaturan mengenai L/C di Indonesia juga belum ada unifikasi. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa yang merupakan dasar hukum L/C di Indonesia tidak dapat dijadikan pedoman pelaksanaan L/C karena peraturan pemerintah tersebut tidak memuat aturan rinci mengenai L/C. Menteri Perdagangan Republik Indonesia tahun 2015 mengeluarkan regulasi dalam rangka menyambut ASEAN Economic Community (AEC), salah satunya dengan cara menerapkan ketentuan penggunaan L/C untuk ekspor barang tertentu. Dalam pertimbangannya, ketentuan Permendag Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 sebagaimana diubah dengan Permendag Nomor 67/M-DAG/PER/8/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 Tentang Ketentuan Penggunaan Letter of Credit Untuk Ekspor Barang Tertentu menyebutkan Permendag ini diterbitkan guna mendorong peningkatan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan pengembangan industri di Indonesia.

Walaupun L/C bukanlah merupakan satu-satunya cara pembayaran yang dapat digunakan dalam kegiatan ekspor-impor di era AEC, namun peranan L/C tetap penting karena dengan cara pembayaran ini dapat memberikan rasa aman, baik bagi pihak eksportir, maupun bagi pihak importir. Terbukti dengan masih besarnya prosentase penggunaan L/C dalam kegiatan ekspor-impor khususnya di wilayah Asia. Eksportir merasa aman karena pembayaran atas barang-barang yang dikirimkan kepada importir ada kepastiannya. Hal ini disebabkan pengiriman atas barang baru akan dilaksanakan oleh pihak eksportir apabila ia telah memperoleh pemberitahuan dari pihak

bank tentang adanya pembukaan kredit yang diperuntukkan baginya. Sedangkan pihak eksportir dapat merasa aman karena pembayaran terhadap ekspor-impor tersebut baru akan direalisasikan oleh bank apabila eksportir telah menyerahkan dokumen-dokumen atas barang yang dimaksud sesuai dengan perjanjian.

Proses yang sederhana juga merupakan pertimbangan yang dapat dijadikan alasan penggunaan L/C dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional di era ASEAN Economic Community. Proses sederhana yang dimaksud yaitu :

1. Terjadi kesepakatan antara importir dan eksportir, yang biasanya dituangkan dalam sales contract atau media kesepakatan lainnya.
2. Importir mengajukan permohonan pembukaan L/C kepada Bank yang akan menerbitkan (Issuing bank) atas permintaan Eksportir.
3. Issuing Bank, sebagai bank penjamin, memberikan jaminan tersebut kepada eksportir, sehingga pada proses ini peran issuing bank berubah menjadi advising bank. Dalam prakteknya, mengingat jauhnya jarak antara issuing bank dengan eksportir yang biasanya di negara yang berbeda, maka issuing bank bisa meminta pihak/bank lain sebagai advising bank tetapi secara konsep, issuing bank dapat secara langsung berhubungan dengan eksportir terkait dengan L/C tersebut ke eksportir jika memungkinkan.
4. Eksportir yang telah menerima L/C tersebut melakukan pengiriman barang dan membuat dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh L/C.
5. Eksportir menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada issuing bank untuk mendapatkan pembayaran dan issuing bank pun melakukan pembayaran kepada eksportir berdasarkan penyerahan dokumen yang sesuai dengan persyaratan dan kesepakatan semua pihak.
6. Issuing bank menagihkan pembayaran tersebut kepada importir dengan menyerahkan dokumen dan importir melakukan pembayaran kepada issuing bank untuk mendapatkan dokumen untuk pengeluaran barang.

Eksportir dan importir, khususnya bagi negara negara di kawasan ASEAN yang tergabung dalam AEC tidak terpaku pada satu cara pembayaran saja dalam transaksi ekspor impor, namun bebas memilih cara pembayaran yang sah menurut ketentuan pemerintah. Namun pada kenyataannya, kebanyakan eksportir dan importir lebih memilih

L/C sebagai cara pembayaran dalam transaksi ekspor impor. Hal ini disebabkan pembayaran dengan menggunakan L/C cenderung merupakan cara pembayaran yang paling aman bagi pihak eksportir maupun importir. Terdapat beberapa pertimbangan yang menyebabkan eksportir dan importir lebih memilih untuk melakukan pembayaran transaksi ekspor impornya dengan menggunakan L/C, antara lain yaitu:

1. Pihak eksportir mendapat suatu rasa kepercayaan pada L/C yang telah dikeluarkan oleh bank, sehingga eksportir merasa terjamin akan adanya pembayaran yang sesuai dengan syarat yang disebutkan di dalam L/C tersebut.
2. Adanya pembayaran yang segera bagi pihak eksportir, apabila dokumen-dokumen yang sudah sesuai dengan L/C telah diserahkan kepada bank penerus L/C (*advising bank*), meskipun pihak importir belum menerima dokumen-dokumen tersebut. Atau pihak eksportir dapat menerima pembayaran segera setelah barang dikapalkan, asalkan sesuai dengan persyaratan L/C yang bersangkutan.
3. Eksportir dapat menggunakan L/C untuk pembiayaan selanjutnya, dan dapat memperoleh Fasilitas Kredit Ekspor (FKE) dengan bunga rendah dan mendapatkan pula insentif perpajakan.
4. Importir akan merasa terjamin bahwa bank akan menolak pembayaran terhadap eksportir, kecuali eksportir telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh importir di dalam *letter of credit*.
5. Bagi importir dengan dana yang sedikit/ tanpa menyetorkan dana, dapat membeli/ mengimpor barang dan importir juga akan merasa aman.

L/C mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia perdagangan internasional, meskipun L/C bukanlah merupakan satu-satunya alat pembayaran dalam kegiatan perdagangan internasional (ekspor-impor). Hal ini disebabkan karena L/C merupakan alat pembayaran yang dapat memberikan rasa aman bagi pihak eksportir ataupun importir. Selain itu di negara-negara Asia juga masih mengakui eksistensi dan keamanan penggunaan L/C. Terbukti dari kepercayaan dari eksportir maupun importir yang melakukan pembayaran masih menggunakan L/C meskipun L/C merupakan pembayaran yang sifatnya tradisional. Hal tersebut menjadikan pembayaran menggunakan L/C ini patut untuk dipertimbangkan dalam AEC sebagai pembayaran yang aman dan memberikan kepastian kepada pihaknya.

D. Simpulan

ASEAN Economic Community merupakan kerjasama bidang ekonomi bagi negara-negara di kawasan ASEAN melalui kegiatan ekspor-impor. Cara pembayaran secara tunai dirasa kurang praktis jika digunakan untuk lalu lintas perdagangan internasional. Oleh karena itu muncul cara-cara pembayaran yang lain. Cara pembayaran tunai berpeluang memberikan kerugian kepada importir, dan dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak eksportir. Cara pembayaran yang sudah umum dipergunakan dalam perdagangan ekspor impor adalah dengan pembukaan L/C, karena pihak eksportir maupun importir dapat merasa aman bahwa hak-hak mereka ada kepastiannya. Pembayaran dengan menggunakan L/C ini merupakan cara yang paling aman dan memberikan kepastian kepada kedua belah pihak, baik pihak importir ataupun pihak eksportir. Penggunaan L/C dalam kegiatan ekspor-impor khususnya di wilayah Asia diprediksi akan terus meningkat seiring dengan adanya kelompok ekonomi regional, seperti AEC di wilayah ASEAN. Meskipun seluruh negara di kawasan ASEAN telah menganal L/C, tetapi tidak semua negara telah mempunyai pengaturan mengenai L/C secara khusus. L/C telah menjadi pilihan yang efektif dilakukan dalam hal pembayaran kegiatan ekspor-impor, misalnya apabila mata uang asing persediaannya terbatas di suatu negara yang akan melakukan pembayaran. Berkaitan dengan pemilihan pembayaran perdagangan internasional dan kepercayaan dalam hubungan perdagangan, L/C sangat cocok dipilih dan diterapkan sebagai pembayaran ketika tingkat kepercayaan di antara *beneficiary/eksportir* dan *applicant/importir* rendah dan dampak untuk dirugikan itu tinggi.

E. Saran

1. Perlu adanya pengaturan yang sifatnya universal dan mengikat bagi para pihak yang menggunakan L/C sebagai pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional. Atau perlu adanya penguatan status berlakunya UCP apabila ada klausula penggunaan L/C sebagai pembayaran dalam transaksinya
2. Penggunaan L/C sebagai salah satu pembayaran transaksi perdagangan internasional dalam AEC ini diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan mengenai pembayaran dalam kegiatan ekspor-impor terutama dalam hal kepercayaan dan keamanan para pihak. Sehingga kedepannya, dalam kegiatan ekspor-impor di wilayah ASEAN dapat menggunakan L/C sebagai pembayarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1989. Hukum Dagang Indonesia. Bandung: Alumni.
- Amir M.S. 2003. Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Ana Mercedes Lopes Rodriguez. 2002. Lex Mercatoria, Retsvidenskabeligt Tidsskrift, 2. argang, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
- James Julianto Irawan. 2014. Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hermansyah. 2013. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Huala Adolf. 2011. Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional. Bandung: Keni Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group
- Uniform Customs and Practice for Documentary Credit 600 (UCP 600)
- Dun&Bradstreet. 2015. "Vietnam In Better Shape To Ride Out The Storm dalam Asia Newsflash. Finance of International Trade, Sixth ed. National Australia Bank Group. 1990.
- SWIFT. 2013. Observations on the Evolution of Trade Finance and Introduction to the Bank Payment Obligation. OPUS Advisory Services International Inc.
- Association of South East Asian Nations melalui <http://www.asean.org> diakses pada tanggal 4 Desember 2015 pukul 22.56 WIB
- Import/Export Documentation Requirements. "Credit Information Business Act B.E. 2545" dalam Thailand Business Law Handbook melalui www.ncb.co.th diakses pada 28 Maret 2016 pukul 00.55 WIB
- Janet Hyde. 2015. "Trade Finance-Key to Myanmar's Prosperity-Janet Hyde". dalam Asian Development Bank melalui www.adb.org diakses pada 29 Maret 2016 pukul 00.11 WIB
- Loo Wee Ling. 2015. "Ch. 11 The Law of Credit and Security " melalui www.Singaporelaw.sg diakses pada 28 Maret 2016 pukul 01.19 WIB. Singapore
- Low Kee Yang. 2015. "Ch. 23 The Law of Guarantee". melalui www.singaporelaw.sg diakses pada 28 Maret 2016 pukul 01.22 WIB. Singapore